



Analisis Hukum Problematika Jaringan Sutet Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Serta Solusi Dari Perspektif Hukum Pancasila

Wahyu Fahmi Rizaldi, S.H., M.H.

Universitas Teknologi Surabaya

Alamat: Jl. Balongsari Praja V No. 1,

Wahyufahmi3112@gmail.com

Abstract. Residents of the Talaga Bestari housing complex, Cikupa, Tangerang, agreed to reject the construction of the 500 KV SUTET (Extra High Voltage Airline) line that runs through their residential area because it violates regulations, endangers the community, and has never been included in the Tangerang Spatial Development Plan. The development of the Sutet network by a national strategic project is a form of land acquisition, this is contained in Article 1 point 2 of Law no. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest which states that land acquisition is an activity of providing land by providing proper and fair compensation to the entitled party. This study uses a research method that is carried out is a type of normative legal research (doctrinal research), namely. library law research. With the aim of providing solutions to development conflicts with development solutions using the Pancasila perspective..

Keywords: Sutet, PSN, Pancasila.

Abstrak. Warga perumahan Talaga Bestari, Cikupa, Tangerang, sepakat menolak pembangunan jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) 500 KV yang melindasi kawasan perumahan mereka karena melanggar peraturan, membahayakan masyarakat, dan tidak pernah tercantum dalam rencana pengembangan Tata Ruang Kawasan Tangerang. Pada pembangunan jaringan Sutet oleh proyek strategis nasional merupakan salah satu wujud dari pada pengadaan tanah, hal tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu. penelitian hukum kepustakaan. Dengan tujuan untuk memberikan solusi atas konflik pembangunan dengan solusi pembangunan menggunakan perspektif Pancasila.

Kata kunci: Sutet, PSN, Pancasila

LATAR BELAKANG

Banyak permasalahan dalam pelaksanaan SUTET pada jaringan SUTET yang melewati pemukiman penduduk. Terlepas dari apakah permukiman tersebut didirikan sebelum atau sesudah dibangunnya jaringan SUTET, persoalan pelaksanaan SUTET telah menjadi persoalan nasional yang harus segera diatasi. Isu sosial ekonomi: rendahnya nilai tanah di bawah jaringan SUTET, risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah SUTET, dan ganti rugi tanah merupakan isu yang muncul di lapangan.¹

Dapat dipahami sehubungan dengan pelaksanaan SUTET dan melalui dampak terhadap ruang dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya dan sebaliknya. Hal ini dilakukan tentunya dengan mempelajari kondisi tata guna lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melewati jaringan transmisi SUTET. Berdasarkan pemahaman tersebut, implementasi energi sebagai salah satu proyek strategis nasional yang berkelanjutan. Pentingnya keberlanjutan di perkotaan tentu bukan pada pengembangan sumber energi alternatif yang berkelanjutan, tetapi pada bagaimana sistem jaringan utama SUTET dapat mendukung keberlanjutan perkotaan dan pedesaan yang mendukungnya, memastikan ekonomi, sosial dan ekonomi. lingkungan. keberlanjutan kawasan perkotaan tersebut.

Sumber daya tanah dan sumber daya alam merupakan kepunyaan semua unsur pada tatanan bangsa. Negara diberikan amanah untuk mengatur penggunaan tanah bagi seluruh komponen bangsa, pada politik pertanahan nasional kebijakan yang diterbitkan belum terlihat tanda-tanda dalam amanah menjalankan konstitusi secara baik.² Konflik-konflik seperti halnya pada warga Perumahan Talaga Bestari merupakan wujud konflik hukum yang lahir dari pengingkaran amanah atau ketidaksesuaian terhadap prinsip sosial masyarakat. Adanya politik hukum pertanahan yang tidak melindungi hak masyarakat membentuk paham hukum sentralistik dimana kebijakan yang muncul berupa instruksi dari atas kebawah, yaitu kepentingan yang dibuat mengabaikan masyarakat pada wilayah konflik. paham yang diterapkan pada aturan yang dikeluarkan pemerintah berupa Proyek

¹ Ira Irawati dkk, Peran Jaringan Energi Kelistrikan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, Surabaya, 29 Oktober 2009.

² Nurhasan Ismail, Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012. Hal 35

Strategis Nasional merupakan paham hukum modern yang mengutamakan kepastian dan kemanfaatan namun bukan keadilan yang menjadi cita cita hukum.

Sudah seharusnya dalam praktik pembangunan kembali pada fitrahnya dengan berpegang teguh pada asas pancasila, Pada perspektif Pancasila akan ditemukan benang merah yang menyatakan bahwa manusia sebagai center tujuan dari dibuatnya aturan. Manusia sejatinya merupakan tempat kebaikan, yang dengan sendirinya memiliki sifat dan perilaku yang dapat menjadi contoh karena terdapat kesadaran rahsa (puncak kesadaran) sebagai wujud spiritualisme pada Tuhan.³ Maka dalam konteks konflik yang terjadi pada PSN, perlu dilakukan peninjauan dan penataan ulang sesuai dengan perspektif Pancasila.

KAJIAN TEORITIS

Penjelasan permasalahan warga Talaga Bestari Residences pada saat pembangunan jaringan listrik saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTET) sehubungan dengan pembebasan lahan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Masalah ini pertama kali dijelaskan dengan menggunakan konsep hirarki motivasi (kebutuhan) manusia menurut Abraham Maslow: Apakah masalah di atas berkaitan dengan kebutuhan fisiologis (physiological needs), kebutuhan rasa aman (security needs). Mengapa dua hal ini? Pertama dari kebutuhan fisiologis, dimana manusia membutuhkan tempat tinggal dan sumber listrik, listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan segala aktivitas masyarakat yang membutuhkan listrik. Ketika listrik padam, banyak operasi yang terhenti dan banyak kerugian yang harus ditanggung. Ketergantungan masyarakat terhadap listrik sangat tinggi. Selama 24 jam sehari, aktivitas manusia seakan sepenuhnya bergantung pada listrik. PLN menyediakan layanan ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai satu-satunya penyedia layanan listrik negara.

Kedua, apakah isu ini erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman. Warga perumahan Talaga Bestar telah menyampaikan keprihatinannya kepada pemangku kepentingan tentang bahaya kesehatan Suteti, mulai dari korsleting, kebakaran, pingsan

³ Suparjo.Sujadi. kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018. Hal 14

hingga yang mengancam jiwa. Rasa aman berkembang melalui beberapa tahapan, antara lain keamanan fisik, stabilitas, perlindungan dan kebebasan dari kekuatan yang mengancam, keadilan, ketentraman dan ketertiban merupakan bagian dari kebutuhan akan keamanan.⁴ Rasa aman diperlukan untuk mewujudkan rasa aman. Kebutuhan akan keamanan harus dilihat secara luas, pada dasarnya tidak hanya dari aspek keamanan fisik, tetapi juga dari aspek psikologis yang berkaitan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang membuat masyarakat tidak merasa cemas, khawatir, dan lain-lain.

Dari dua hal tersebut tentunya menimbulkan kontradiksi dalam proses pelaksanaan proyek strategis nasional akuisisi SUTET di kawasan Talaga Bestari Serang Banten. Teori Maslow tentang konflik ini pasti berdampak negatif bagi masyarakat. Proyek tersebut terkait dengan permasalahan mendasar masyarakat yaitu kebutuhan akan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Landasan hukum pelaksanaan Proyek Strategis Negara (PSN) sendiri merupakan upaya politik dalam UU Pertanahan. Dalam implementasinya setidaknya terdapat dua substansi yang menunjukkan bahwa PSN merupakan langkah politik dalam pelaksanaan kekuasaan, hal ini terlihat dari Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Pelaksanaan Perubahan atas Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2016. tentang strategi nasional. Proyek (selanjutnya disingkat Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2017). Soal pertama menyangkut pengaturan hasil perubahan yang ditegaskan dengan pencantuman ketentuan dalam Pasal 20 (3) Perpres Nomor 3 Tahun 2016, yang memberikan hak kepada PSN untuk menyimpang dari perencanaan daerah di suatu daerah/kota. secara provinsi dan nasional. tingkat Persoalan lainnya adalah Pasal 3 (Pasal 21(5)) Keppres No. 58 Tahun 2017 yang menghapus asas pengakuan dan perlindungan pemilikan tanah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Itu merusak yurisdiksi. atas kepemilikan tanah oleh pemilik tanah.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu. penelitian hukum kepustakaan, karena mengkaji kepustakaan atau bahan lain semata-mata untuk menjelaskan masalah hukum dan menyelidiki manifestasi hak.

⁴ Abraham H Maslow. "Motivation and personality ". New York : Harper and Row, 1987.

⁵ Suparjo.Sujadi. kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018. Hal 2

Rakyat Indonesia berhak memimpin negara dalam pelaksanaan politik hukum pertanian di Indonesia. Hal ini mengikuti Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang membedakan jenis penelitian ini dengan penelitian sosiologis atau hukum empiris yang utamanya mengkaji data-data pokok.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dalam bidang penelitian hukum dan keterkaitan ilmu hukum ini mencakup tiga jurusan ilmu hukum, yaitu: yurisprudensi, kebijakan hukum dan filsafat hukum.⁷ Menurut Johnny Ibrahim, hal ini dimungkinkan dengan menerapkan pendekatan filosofis.⁸ (pendekatan filosofis) terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, pendekatan legislatif (legal approach) terhadap realitas hukum positif dan sistem hukum yang mengatur masalah pertanian, serta sekaligus perkembangannya melalui pendekatan sejarah. (pendekatan sejarah).

Analisis hukum terhadap persoalan yang muncul dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jaringan SUTET

Setidaknya ada tiga persoalan yang muncul ketika PLN mengakuisisi lahan di kawasan perumahan Talaga Bestari dalam rangka Pengembangan Proyek Strategis Nasional. Yang pertama adalah kurangnya keterlibatan warga dalam proses awal proyek. Dapatkan jaringan Stet melalui area pemukiman yang dipimpin oleh penduduk Talaga Bestari. Kedua, pembangunan Sutet berdampak negatif terhadap lingkungan kawasan pemukiman, antara lain penurunan harga tanah. Dan poin terakhir menyangkut faktor keselamatan jiwa penduduk yang terancam oleh pembangunan sutet tersebut.

Persoalan yang muncul pada kasus pengadaan tanah di wilayah perumahan Talaga Bestari oleh PLN dalam rangka pembangunan Proyek strategis Nasional setidaknya terdapat 3 persoalan, yang pertama yakni Tidak dilibatkannya warga dalam proses awal pengadaan jaringan Sutet yang melewati wilayah perumahan warga Talaga Bestari. Yang kedua pembangunan Sutet memiliki dampak buruk terhadap lingkungan wilayah

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:PT. RadjaGrafindo Persada, hlm. 13-14

⁷ Soerjono Soekanto, (2010), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,Cet.3, hlm.44-45

⁸ Johnny Ibrahim, (2007), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, cet.3. hlm. 300.

perumahan, dampaknya seperti menurunkan harga tanah. Serta yang terakhir terkait dengan Faktor keselamatan jiwa warga yang terancam dengan adanya pembangunan Sutet.

Pada persoalan pertama aturan terkait pengadaan Proyek Strategis Nasional yang berbentuk Sutet tersebut apakah diperlukan informasi atau izin kepada warga setempat menurut perspektif hukum yang ada ?. Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dijelaskan perihal kewenangan Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dalam hal ini penanggung jawab Proyek Strategis Nasional yaitu Menteri atau kepala lembaga melakukan pengajuan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan agar dapat melaksanakan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden tersebut. Perizinan dan nonperizinan antara lain Penetapan Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Mendirikan Bangunan. Ketentuan yang sama berlaku bagi Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden tersebut.⁹

Analisis hukum berdasarkan fakta adanya pembangunan jaringan SUTET yang melintasi Kawasan Perumahan antara Lingkup PSN dan implikasi pengadaan tanahnya terkait rencana tata ruang wilayah

Pada pembangunan jaringan Sutet oleh proyek strategis nasional merupakan salah satu wujud dari pada pengadaan tanah, hal tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.¹⁰ Kondisi yang terjadi pada kasus diatas adalah mengenai konflik dalam pembangunan sutet atas tanah yang berada pada lingkungan perumahan. Terdapat unsur tujuan pemanfaatan untuk kepentingan umum. Dalam konteks kepentingan umum, proyek tersebut bertujuan untuk

⁹ Suparjo.Sujadi. kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018. Hal 4

¹⁰ UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

kepentingan publik. Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa “ Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”.¹¹

Pelaksanaan Pasal 18 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya dan operasionalnya berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya.¹² Karena pengadaan tanah merupakan perbuatan hukum publik maka kegiatan pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan swasta. Oleh karena itu, setiap hukum pengadaan tanah selalu berjudul tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Jika dari aspek penataan ruang partisipasi masyarakat diwujudkan dalam peran masyarakat dalam proses penataan ruang, yang dituangkan dalam bentuk hukum PP No. No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Maka dari perspektif hukum, peran masyarakat mempunyai dasar hukum yang cukup kuat agar konsep masyarakat dalam tata ruang dapat teraspirasikan. Aspirasi merupakan bentuk dari pada Prinsip atau norma hukum yang memberikan arahan apa yang seyogianya dilakukan, tertuang di dalam sebuah pasal/ ayat, bersifat umum, obyektif, logis. Tugasnya untuk menyelesaikan pertentangan norma (conflict of norms) di dalam suatu sistem hukum tertentu, sehingga harmonisasi dan sinkronisasi akan terwujud.¹³ Prinsip prinsip tersebut antara lain Prinsip musyawarah Prinsip Kepentingan Umum, Prinsip Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah Prinsip penghormatan terhadap Hak Atas Tanah, Prinsip Ganti Kerugian, Prinsip Rencana Tata Ruang.

Pokok permasalahan hukumnya dan Solusi pokok permasalahan dari perspektif Hukum Pancasila

¹¹ Pasal 18 UUPA

¹² Undang Undang Pokok Agraria

¹³ Soedikno Mertokoemo., “Mengenai Hukum”, Yogyakarta: Liberty , 1985, hal.31-34.

Pada kasus di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi adalah permasalahan yang muncul pada saat pembebasan lahan oleh PLN di kawasan perumahan Talaga Bestar dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional, dimana warga tidak diikutsertakan dalam proses pembebasan awal. dari untuk mencekik jaringan yang melewati pemukiman warga Talaga Bestar. Sekaligus sebagai faktor keamanan bagi nyawa warga yang terancam dengan dibangunnya Sutet. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, hal-hal tersebut di atas dapat ditelaah dalam pelaksanaan keppres PSN, yang terlihat dari kandungan kontradiksi antara rencana daerah dan PSN, dan kedua, dari ketentuan perlindungan dan keamanan. dari negara hak.¹⁴

Dalam masalah hukum perencanaan daerah, masalah ini muncul dari waktu ke waktu. Konteks saat ini terkait dengan core problem RTRW dengan PSN, yaitu konflik kepemilikan hak atas tanah. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemilik tanah dengan kebijakan PSN. Dalam konteks ini, seharusnya sudah saatnya untuk kembali ke Pancasila. Meskipun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat nilai komparatif kepribadian bangsa. Nilai itu terdapat pada Merah Putih (sebagai jiwanya), Pancasila (sebagai pribadi) dan Bhineka Tunggal Ika (sebagai hakikat/karakternya), yang sebenarnya merupakan “trisakti pilar bangsa”. Dari perspektif hukum pancasila yang dinamis dapat bekerja berdasarkan nilai-nilai pancasila yang merupakan gaya hidup masyarakat. Dengan memahami Pancasila, manusia dapat mengatur hidup dan kehidupannya dengan lebih baik, karena seseorang memiliki kepribadian spiritual untuk perwujudan kesadaran.¹⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada pembangunan jaringan Sutet oleh proyek strategis nasional merupakan salah satu wujud dari pada pengadaan tanah, hal tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan

¹⁴ Suparjo.Sujadi. kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial(Perspektif Hukum Pancasila). JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018. Hal12

¹⁵ Suparjo.Sujadi. kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018. Hal 13

cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pada kasus di atas, permasalahan utama yang teridentifikasi adalah permasalahan yang muncul pada saat pembebasan lahan oleh PLN di kawasan perumahan Talaga Bestar dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional, dimana warga tidak diikutsertakan dalam proses pembebasan awal. dari untuk mencekik jaringan yang melewati pemukiman warga Talaga Bestar. Sudah saatnya pola pembangunan dan pendekatan kepada masyarakat untuk kembali ke Pancasila. Hal tersebut terdapat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada pada nilai komparatif kepribadian bangsa. Nilai itu terdapat pada Merah Putih (sebagai jiwanya), Pancasila (sebagai pribadi) dan Bhineka Tunggal Ika (sebagai hakikat/karakternya), yang sebenarnya merupakan “trisakti pilar bangsa”.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

Nurhasan Ismail, Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012.

Suparjo.Sujadi. kajian tentang Pembangunan Proyek strategis nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan* vol. 4 issue 2, februari 2018.

Prosiding

Ira Irawati dkk, Peran Jaringan Energi Kelistrikan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Prosiding Seminar Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, Surabaya ,29 Oktober 2009.

Buku

Abraham H Maslow. “*Motivation and personality* ”. New York : Harper and Row, 1987.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, cet.3.2007.

Soedikno Mertokoesoemo., “*Mengenal Hukum*”, Yogyakarta: Liberty , 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT. Radja Grafindo Persada. 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,Cet.3. 2010.

Undang - Undang

Undang Undang Pokok Agraria

Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah